



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

an.mahkamah **PENGADILAN NEGERI TERNATE KELAS IB**

JL. GELORA KIE RAHA, TLP/FAX (0921)-3121871-3121198

Website : [www.pn-ternate.go.id](http://www.pn-ternate.go.id) Email : [admin@pn-ternate.go.id](mailto:admin@pn-ternate.go.id)

Email Delegasi : [delegasi@pn-ternate.go.id](mailto:delegasi@pn-ternate.go.id)

**TERNATE - 977726**

Catatan Putusan yang dibuat oleh Hakim  
Pengadilan Negeri Dalam Daftar Catatan  
Perkara (Pasal 209 ayat (2) KUHAP)

## Nomor 23/Pid.C/2019/PN Tte

Catatan dari persidangan terbuka Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara :

Namalengkap : Supriyanti Abas;  
Tempatlahir : Temate;  
Umur / tanggalahir : 29Tahun / 18 Juli 1989;  
Jeniskelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempattinggal :Kel. Kalumpang Kec. Kota Temate Tengah;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa belum pernah dihukum ;

Susunan persidangan :

N a m a : Rahmat Selang, S.H.,M.H. : Hakim ;  
N a m a : Jefri Pratama, S.H.,M.H. : Panitera Pengganti ;

Hakim membaca berkas perkara yang diajukan oleh penyidik Kepolisian Resort Temate, tanggal 16 Mei 2019 Nomor B/33/V/2019/Sabhara ;

Terdakwa mengakui uraian singkat yang diajukan oleh Penyidik ;

Keterangan Saksi-Saksi telah bersesuaian dengan keterangan terdakwa adalah benar ;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

*Catatan Putusan Perkara Nomor 23/Pid.C/2019/PN Tte Halaman 1 dari 2*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan **DEMPREKADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ternate telah menjatuhkan putusan perkara Terdakwa Supriyanti Abas;

Membaca berkas perkara beserta surat-surat lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

Mendengar keterangan Terdakwa dan Para Saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi **Murniyati Asbat, Nurleli Agus Salim** dan keterangan Terdakwa, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu harus dipidana ;

Memperhatikan, pasal 315 KUHPidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Supriyanti Abas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penghinaan Ringan".
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Supriyanti Abas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Hari, dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu di jalani kecuali dikemudian hari ada putusan lain yang menyatakan terpidana melakukan tindak pidana sebelum habis masa percobaan 1(satu) bulan.
3. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Kamis,tanggal16 Mei 2019 oleh kami RAHMAT SELANG, S.H.,M.H., Hakim Pengadilan Negeri Ternate dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh JEFRI PRATAMA, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate serta dihadiri oleh ABRAR, Penyidik Kepolisian Resort Ternate dan Terdakwa ;

**Panitera Pengganti,**

**H a k i m,**

**JEFRI PRATAMA, S.H.,M.H.**

**RAHMAT SELANG, S.H.,M.H.**

*Catatan Putusan Perkara Nomor 23/Pid.C/2019/PN Tte Halaman 2 dari 2*